



PETUNJUK TEKNIS

PENYELENGGARAAN KURSUS DALAM JARINGAN (KURSUS DARING)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
2018**



PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN KURSUS DALAM JARINGAN
(DARING)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Tahun 2018



Sambutan

**Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat**

Dalam rangka menyukseskan program pendidikan kursus dan pelatihan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang terampil dan kompeten serta siap menghadapi pasar global, kami menyambut gembira inisiatif Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kemendikbud, yang berupaya memberikan layanan pendidikan keterampilan kursus dengan metode dalam jaringan (daring).

Program ini diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang telah memiliki kinerja baik, dibantu secara teknis oleh Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC) dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Harapan kami dengan terselenggaranya kursus daring ini dapat memudahkan proses pembelajaran bagi seluruh warga masyarakat secara jarak jauh dengan menggunakan kemudahan teknologi yang sekarang dapat diakses di mana saja. Dengan memanfaatkan teknologi informasi ini, dapat disajikan kursus-kursus berkualitas sesuai kebutuhan saat ini dan warga Indonesia mendapatkan manfaatnya.

Kami berharap LKP dan satuan pendidikan nonformal lainnya dapat segera menyiapkan diri untuk berinovasi dalam proses pembelajaran melalui metode daring dengan manajemen yang lebih baik dan profesional. Semoga inisiatif ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga masyarakat luas.

Selamat belajar, salam kompetensi.

Jakarta, April 2018
Direktur Jenderal,

Ir. Harris Iskandar, Ph.D
NIP 19620429 198601 1 001



Kata Pengantar

**Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat**

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat) Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas memiliki tugas dan fungsi menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan kursus dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat agar mereka memiliki kecakapan hidup (*life skill*) untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berwirausaha dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut adalah masyarakat menjadi semakin kompeten, berkarakter, dan berdaya saing serta berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Perkembangan teknologi digital dan era disrupsi saat ini cenderung semakin masif ditandai dengan terjadi pemutusan hubungan kerja manusia pada berbagai bidang pekerjaan karena sudah tergantikan dengan otomatisasi mesin dan semakin berkembangnya berbagai layanan masyarakat yang menggunakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sudah saatnya untuk berinovasi dalam memberikan layanan proses pembelajaran kepada peserta didik terutama yang sudah melek teknologi dengan menyelenggarakan kursus dalam jaringan (*daring*) atau kursus *online*.

Selain kursus konvensional dengan sistem kelas dan metode pembelajaran tatap muka, pada saat ini dan ke masa depan, kursus daring menjadi sebuah pilihan yang akan diikuti oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat. Ditbinsuslat berinisiatif menerbitkan petunjuk teknis ini untuk memfasilitasi LKP yang memiliki sumberdaya yang memadai untuk menyelenggarakan kursus daring melalui aplikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersinergi dengan *Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre* (SEAMOLEC) dan Pusat Teknologi dan Komunikasi (Pustekkom) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ditbinsuslat juga menyambut baik apabila ada lembaga yang menyelenggarakan kursus daring dengan aplikasi mandiri sehingga dapat membantu Pemerintah dalam memperluas layanan kursus kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

Akhirnya kami berharap bahwa petunjuk teknis ini mampu menjembatani parapihak yang berkepentingan agar terus mendorong dan bersinergi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, terutama kursus dan pelatihan melalui sistem daring (*online*).

Salam Kompetensi.

Jakarta, April 2018

Direktur,

Dr. Yusuf Muhyiddin, M.Pd
NIP 19590105 198602 1 001

DAFTAR ISI

Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
D. Sasaran	4
BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KURSUS DARING	5
A. Pengertian	5
B. Bentuk Penyelenggaraan Kursus Daring	5
C. Persyaratan Penyelenggaraan Kursus Daring	7
BAB III TATA KELOLA KURSUS DARING	9
A. Promosi	9
B. Persiapan	9
C. Pelaksanaan Kursus Daring	10
BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	13
A. Peran Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	13
B. Pusat Pengembangan/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas (PP/BP-PAUD dan Dikmas)	13
C. Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	13
D. Lembaga Penyelenggara	13
E. Penyedia Teknologi	14
BAB V PENUTUP	16
Lampiran-Lampiran	17
Daftar Singkatan	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

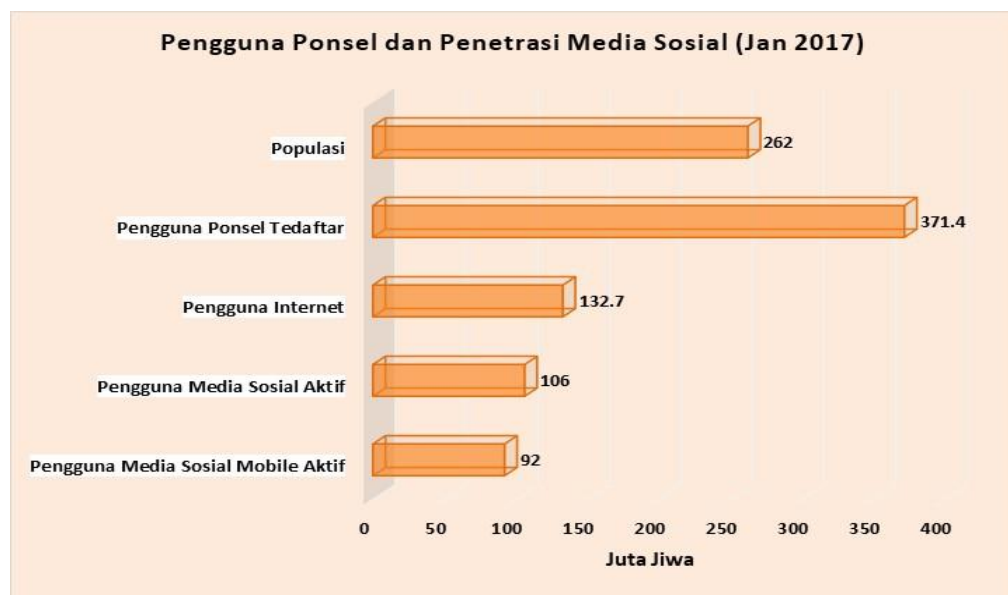
Pada saat ini, dunia sedang dihadapkan pada fenomena disrupsi digital (*digital disruption*), yaitu situasi yang ditunjukkan oleh adanya pergerakan dunia industri atau persaingan kerja yang tidak lagi linier. Perubahan terjadi sangat cepat dan fundamental. Pola tatanan lama yang selama ini sudah mapan menjadi berantakan dalam waktu singkat dan tercipta pola tatanan baru. Cakupan perubahannya sangat luas mulai dari dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial masyarakat, hingga bidang pendidikan. Disrupsi ini telah menginisiasi lahirnya model bisnis baru yang menuntut pelakunya untuk merancang strategi yang lebih inovatif dan kreatif. Era ini menuntut para pelaku bisnis di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan untuk segera melakukan perubahan jika tidak mau tergerus fenomena disrupsi.

Di bidang pendidikan, era disrupsi telah mendorong bahkan “memaksa” terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Dalam hal ini, lembaga pendidikan dituntut untuk segera melakukan inovasi dari model pembelajaran konvensional (tatap muka) menjadi model pembelajaran dalam jaringan (*daring/online*) yang dirancang terbuka, dapat saling berbagi dan saling terhubung, atau berjejaring satu sama lain dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara produktif. Dengan model daring, kegiatan pembelajaran mengalami perubahan total yang memberikan pengalaman belajar lebih kreatif, partisipatif, beragam, dan menyeluruh tanpa harus tatap muka dalam ruang kelas. Konsekuensinya, satuan pendidikan penyelenggara pembelajaran daring harus siap di semua aspek kelembagaannya, seperti sarana dan prasarana, serta terutama sumberdaya manusia (SDM), contohnya instruktur. Perubahan pembelajaran tatap muka konvensional ke sistem daring menuntut instruktur menjadi lebih inovatif dan kreatif dalam menjalankan perannya sebagai sumber belajar, mentor, fasilitator, motivator, bahkan inspirator bagi peserta didik dalam mengembangkan imajinasi, kreativitas, karakter, dan kemampuan bekerja dalam kelompok (*team work*) yang dibutuhkan untuk masa depannya.

Era disrupsi yang sedang terjadi saat ini telah memunculkan layanan kursus dan pelatihan daring yang dapat diakses melalui *web*/laman penyedia layanan. Penyedia layanan tersebut tidak berupa satuan pendidikan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang tidak segera melakukan inovasi baik dalam layanan program maupun pola pembelajarannya. Dampak yang mungkin terjadi adalah penurunan jumlah peserta didik di sebagian LKP. Fenomena ini tentu saja disebabkan oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah karena LKP umumnya kurang berinovasi untuk memberikan layanan kursus sesuai kebutuhan masyarakat melalui pola pembelajaran daring dengan memanfaatkan teknologi informasi secara produktif. Pada faktanya di era disrupsi ini penggunaan teknologi informasi seperti telepon pintar (*smart phone*) dan internet sudah menjadi bagian dari seluruh aktivitas kehidupan masyarakat. Karena

kemudahannya, berbagai transaksi bisnis yang dilakukan secara daring sudah menjadi *trend* (kecenderungan) kehidupan masyarakat Indonesia.

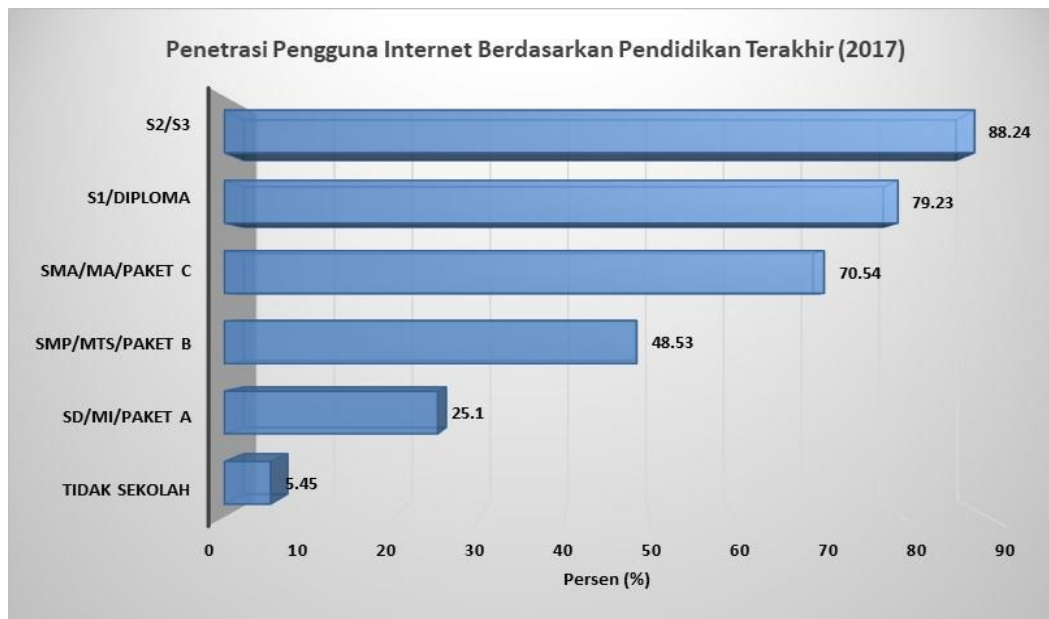
Berdasarkan data dari <https://wearesocial.com/sg>, pada Januari 2017 pengguna gawai di Indonesia tercatat mencapai 371,4 juta pengguna atau 142 persen dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 262 juta jiwa. Artinya, rata-rata setiap penduduk menggunakan lebih dari satu ponsel atau kartu telepon seluler. Pengguna media sosial aktif mencapai 106 juta atau sekitar 40 persen, dan pengguna media sosial mobile aktif mencapai 92 juta atau sekitar 35 persen dari populasi. Dibandingkan dengan posisi Januari 2016, pengguna gawai di Indonesia meningkat 14 persen, sementara pengguna media sosial aktif meningkat 34 persen, dan pengguna media sosial mobile aktif bertambah 39 persen.



Gambar 1. Pengguna Telepon Seluler dan Penetrasi Media Sosial

Sumber: <https://wearesocial.com/sg>, Januari 2017

Jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2017 mencapai 143,26 juta, yang berarti penetrasinya mencapai 54,68% dari total populasi penduduk Indonesia 262 juta jiwa. Sementara berdasarkan jenis kelamin, pengguna internet mencapai 51,43% adalah laki-laki dan sisanya perempuan. Ditinjau dari kualifikasi pendidikan, menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan masyarakat, penetrasi internetnya juga semakin tinggi. Hal ini tercermin dari data www.katadata.co.id berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menunjukkan bahwa penetrasi penggunaan internet masyarakat yang berpendidikan S2/S3 mencapai 88,24%. Angka ini mengalahkan penetrasi internet dengan jenjang pendidikan lainnya. Untuk responden dengan jenjang berpendidikan S1 sebesar 79,23%, lulusan SMA dan sederajat 70,54%, Pendidikan SD sebesar 25,1%, dan masyarakat yang tidak sekolah sebesar 5,45%. Dari tren tersebut dapat dilihat bahwa internet telah masuk ke dalam semua lapisan masyarakat hingga yang tidak atau belum sekolah.



Gambar 2. Pengguna Telepon Seluler dan Penetrasi Media Sosial
Sumber: Databoks, Katadata Indonesia, Tahun 2017

Melihat kenyataan sebagaimana diuraikan di atas, inovasi pembelajaran pada LKP melalui *Massive Open Online Course* (MOOC) sudah merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, berupaya untuk mendorong, mengarahkan, dan memfasilitasi LKP dan satuan pendidikan nonformal lainnya yang menyelenggarakan layanan program kursus untuk melakukan inovasi menuju model layanan kursus daring. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Dalam Jaringan (Daring) ini disusun untuk memberikan acuan bagi LKP dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta semua pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kursus daring.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan kursus daring adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan sebagaimana diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

1. Tujuan Penyelenggaraan Kursus Daring
Kursus daring diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan jangkauan layanan program kursus dan pelatihan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara kreatif dan produktif;
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kursus dan pelatihan.
2. Tujuan Petunjuk Teknis
Petunjuk teknis penyelenggaraan kursus daring ini adalah untuk memberikan acuan atau panduan kepada LKP dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta semua pemangku kepentingan tentang:
 - a. Tata kelola penyelenggaraan kursus daring;
 - b. Pembiayaan kursus daring;
 - c. Evaluasi hasil belajar dan sertifikasi kompetensi;
 - d. Peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan.

D. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini adalah:

1. Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan serta Direktorat lain dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas;
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. Lembaga Kursus dan Pelatihan di bawah binaan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Satuan pendidikan nonformal lain yang menyelenggarakan kursus daring;
5. Peserta didik kursus daring.

BAB II

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KURSUS DARING

A. Pengertian

1. *Massive Open Online Course (MOOC)*
MOOC adalah salah satu metode pembelajaran daring secara masal dan terbuka melalui jaringan internet.
2. *Kursus Daring*
Kursus Daring adalah proses pembelajaran dan/atau pelatihan yang diselenggarakan secara jarak jauh melalui jaringan internet.
3. *Kursus Daring melalui Pendampingan*
Kursus Daring melalui Pendampingan adalah kursus daring yang difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan menggunakan laman <http://kursusdaring.kemdikbud.go.id>
4. *Kursus Daring Mandiri*
Kursus Daring Mandiri adalah kursus daring yang diselenggarakan oleh LKP atau lembaga lain dengan menggunakan aplikasi sendiri.
5. *Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)*
PJJ adalah proses pembelajaran dengan menggunakan satu atau beberapa media teknologi informasi untuk memfasilitasi interaksi antara pengajar dan pembelajar tanpa tatap muka secara langsung.
6. *Sertifikat Ketuntasan (accomplishment)*
Sertifikat Ketuntasan adalah pengakuan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran kursus daring.
7. *Konferensi Video (Video Conference/Vicon)*
Konferensi Video adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui audio dan video secara bersamaan menggunakan jaringan internet.
8. *Belajar Mandiri (Self Learning)*
Belajar Mandiri adalah bagian proses pembelajaran kursus daring yang dilakukan secara mandiri oleh peserta kursus daring dengan cara mengakses konten digital dan materi pembelajaran pada laman: <http://kursusdaring.kemdikbud.go.id> atau aplikasi sendiri.
9. *Konten Digital*
Konten Digital adalah media pembelajaran yang dikemas dalam format digital seperti modul, audio, video, file multimedia ataupun gabungan format tersebut yang digunakan untuk menggantikan media pembelajaran konvensional.

B. Bentuk Penyelenggaraan Kursus Daring

1. *Kursus Daring melalui Pendampingan*
 - a. *Lembaga Pendamping*
 - 1) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- 2) Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC).
 - 3) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 4) Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. LKP yang akan didampingi adalah LKP yang menyelenggarakan kursus daring melalui MOOC Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Ditbinsuslat) Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.
 - c. Bentuk Pendampingan
 Agar SDM pada LKP calon penyelenggara kursus daring memenuhi kompetensi yang dibutuhkan, setiap LKP yang akan menyelenggarakan kursus daring wajib mengikuti pelatihan penyelenggaraan PJJ secara daring yang dilaksanakan Ditbinsuslat bekerja sama dengan SEAMOLEC dan Pustekkom. Pelatihan yang dimaksud mencakup:
 - 1) Pemahaman konsep PJJ
 - 2) Tata kelola penyelenggaraan kursus daring
 - 3) Pengembangan konten digital
 - d. Pelaksanaan Pendampingan
 - 1) Mengunggah konten ke laman <http://kursusdaring.kemdikbud.go.id>
 - 2) Memverifikasi kelayakan konten
 - 3) Mengelola administrasi
 - 4) Membantu pelaksanaan konferensi video
 - 5) Melatih penyelenggara untuk mengelola forum diskusi dalam MOOC, surat elektronik (surel), ataupun media sosial
 - 6) Membantu proses pembuatan sertifikat elektronik (*e-certificate*)
 - 7) Melakukan *back-up* data peserta didik, hasil penilaian, dan tugas
 - 8) Membuat materi promosi digital melalui media sosial
 - e. Pendaftaran LKP calon penyelenggara kursus daring melalui pendampingan
 - 1) LKP mengajukan surat permohonan ke Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan melalui email kursusdaring@kemdikbud.go.id dengan judul surel "Permohonan Menyelenggarakan Kursus Daring dengan Pendampingan". Contoh surat pengajuan terlampir.
 - 2) LKP melampirkan dokumen sesuai persyaratan legal dan teknis dalam bentuk pdf.
 - 3) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memberikan jawaban kepada LKP atas permohonan yang disampaikan paling lambat 7 hari kerja.
2. Kursus Daring Mandiri
 - a. Memahami konsep PJJ atau daring
 - b. Memiliki SDM
 - 1) Staf pengembang konten digital
 - 2) Staf pelaksanaan konferensi video
 - 3) Staf administrasi laman
 - 4) Staf registrasi
 - 5) Staf promosi
 - 6) Staf pelayanan peserta didik

- c. Memiliki fasilitas pendukung
 - 1) Peralatan konferensi video
 - 2) Peralatan untuk pembuatan video pembelajaran
 - 3) Server yang memadai
 - 4) Perangkat lunak untuk mendukung MOOC
- d. Mendaftarkan kursus daring ke Kementerian Komunikasi dan Infomasi, melalui <https://pse.kominfo.go.id/>

C. Persyaratan Penyelenggaraan Kursus Daring

- 1. Persyaratan legal

LKP yang dapat menyelenggarakan kursus daring adalah LKP yang memiliki Nomor Pokok Satuan pendidikan Nasional (NPSN) dan/atau izin operasional yang masih berlaku.
- 2. Persyaratan teknis
 - a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 1) Pendidik (Instruktur)
 - a) Memahami konsep PJJ
 - b) LKP yang akan melaksanakan kursus daring dengan pendampingan wajib mengikuti pelatihan daring mengenai pemahaman konsep PJJ yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
 - 2) Tenaga Kependidikan
 - a) memiliki kompetensi di bidang Teknologi dan Informasi (*Information and Technology/IT*)
 - b) LKP yang akan melaksanakan kursus daring dengan pendampingan wajib mengikuti pelatihan daring yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mengenai tata kelola penyelenggaraan kursus daring yang meliputi persiapan pembuatan konten digital, mekanisme pengunggahan konten, persiapan registrasi, moderator konferensi video, administrasi dan pembagian kelompok diskusi peserta kursus daring.
 - b. Sarana dan Prasarana

LKP yang menyelenggarakan kursus daring secara mandiri dapat menggunakan sarana dan prasarana dengan spesifikasi sendiri tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. LKP yang akan menyelenggarakan kursus daring dengan pendampingan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sebaiknya memiliki sarana dan prasarana pembelajaran daring yang memadai meliputi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) meliputi:

 - 1) Sarana
 - a) Peralatan dan perlengkapan untuk pembuatan video:
 - Video Camera DSLR/mirrorless/camcorder profesional
 - Tripod camera
 - Pencahayaan (lighting)
 - Continuous video lighting
 - Audio

- Dual atau single system
 - Personal Computer
- b) Spesifikasi minimal PC untuk Video editing:
- Memory: 8-32 GB RAM
 - Processor: minimum Multi-core Intel i7 models
 - Storage: minimal 256 GB hard drive, 7200 RPM
 - Graphics card: Radeon Pro graphics or NVIDIA Geforce GT (minimum 1GB)
 - Operating System: Windows 7 (64 bit edition), Mac OS X
 - Monitor size screen – 19-21 inch minimum
 - Firewire or Thunderbolt Port built in or as an external dock (optional)
 - Software untuk video editing (misalnya: Adobe Premiere, Sonic Vegas, dll)
- c) Memiliki koneksi internet
- d) Memiliki sarana pendukung lainnya

2) Prasarana

Ruangan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kursus daring disesuaikan dengan kebutuhan lembaga penyelenggara, misalnya ruangan untuk konferensi video atau pembuatan konten video (perekaman) yang dapat dilakukan di dalam atau luar ruangan.

c. Perangkat Pembelajaran

Memiliki Standar Kompetensi Lulusan (SKL), kurikulum, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), instrumen penilaian, dan bahan ajar dalam bentuk konten digital.

d. Jenis keterampilan

Pembelajaran semua jenis keterampilan dapat diselenggarakan secara daring selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada butir C di atas.

BAB III

TATA KELOLA KURSUS DARING

A. Promosi

1. LKP penyelenggara kursus daring dapat mempromosikan program kursus darangnya secara mandiri.
2. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dapat membantu mempromosikan melalui laman atau media sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (*facebook, website, instagram*) selama LKP penyelenggara kursus daring memenuhi persyaratan.

B. Persiapan

1. Melakukan pemetaan kompetensi, menyusun kurikulum, silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Contoh format kurikulum, silabus dan RPP terlampir.
2. Menyiapkan Konten Digital, yang dapat berupa:
 - a. Modul Bahan Ajar
Sistematika modul minimal memuat:
 - 1) Tujuan pembelajaran
 - 2) Uraian materi
 - 3) Rangkuman materi
 - 4) Latihan
 - 5) Pembahasan
 - 6) Tes formatif
 - 7) Kunci Jawaban
 - 8) Rubrik Penilaian
 - 9) Daftar pustaka
 - b. Video Bahan Ajar
 - 1) Durasi video pembukaan tidak lebih dari 2 menit.
 - 2) Durasi video pembelajaran tidak lebih dari 10 menit.
 - 3) Jika durasi video cukup panjang, video dapat dibagi menjadi beberapa video yang lebih pendek.
 - 4) Video pembelajaran memuat salam pembuka, penjelasan materi, dan salam penutup.
 - c. Animasi Bahan Ajar
 - 1) Animasi yang dibuat bersifat mendukung isi modul.
 - 2) Animasi yang dibuat mampu mengilustrasikan isi modul secara lebih jelas.
3. Menyiapkan jadwal pembelajaran daring
Jadwal pembelajaran minimal memuat waktu dimulainya pembelajaran, lama pembelajaran, jadwal diskusi melalui konferensi video (*video conference/vicon*) atau media sosial, penilaian akhir, dan uji kompetensi.
4. Menyiapkan perangkat penilaian formatif dan sumatif
 - a. Pedoman penilaian (ruang lingkup penilaian, teknik penilaian, standar kelulusan, dan rubrik penilaian).
 - b. Instrumen penilaian (soal dan kunci jawaban).

C. Pelaksanaan Kursus Daring

1. Registrasi

Calon peserta kursus daring yang mengikuti kursus yang diselenggarakan LKP dengan pendampingan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mendaftar pada laman: <http://daftarkursusdaring.kemdikbud.go.id>. Sedangkan calon peserta kursus daring yang diselenggarakan LKP secara mandiri, mendaftar pada masing-masing laman yang disediakan LKP.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

- a. Pelaksanaan pembelajaran kursus daring meliputi pembelajaran mandiri, pendampingan oleh instruktur melalui *vicon* dan grup diskusi, penugasan, dan praktik mandiri.
- b. Bidang kursus yang membutuhkan praktik langsung dapat diselenggarakan secara tatap muka langsung dengan mempertimbangkan kondisi jarak atau cakupan wilayah domisili peserta kursus.
- c. LKP penyelenggara kursus daring dapat menjalin kerjasama dengan LKP lain dengan jenis keterampilan yang sama untuk menyelenggarakan pembelajaran praktik tatap muka langsung.

3. Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar dapat dilaksanakan oleh LKP penyelenggara kursus daring melalui ujian teori dan praktik. Ujian teori dan praktik dapat diselenggarakan secara daring dengan beberapa cara diantaranya:

- a. penilaian dalam bentuk foto, tulisan, video hasil praktik/produk yang diunggah.
- b. konferensi video, atau media IT lain yang relevan.

4. Sertifikat Ketuntasan (*accomplishment*)

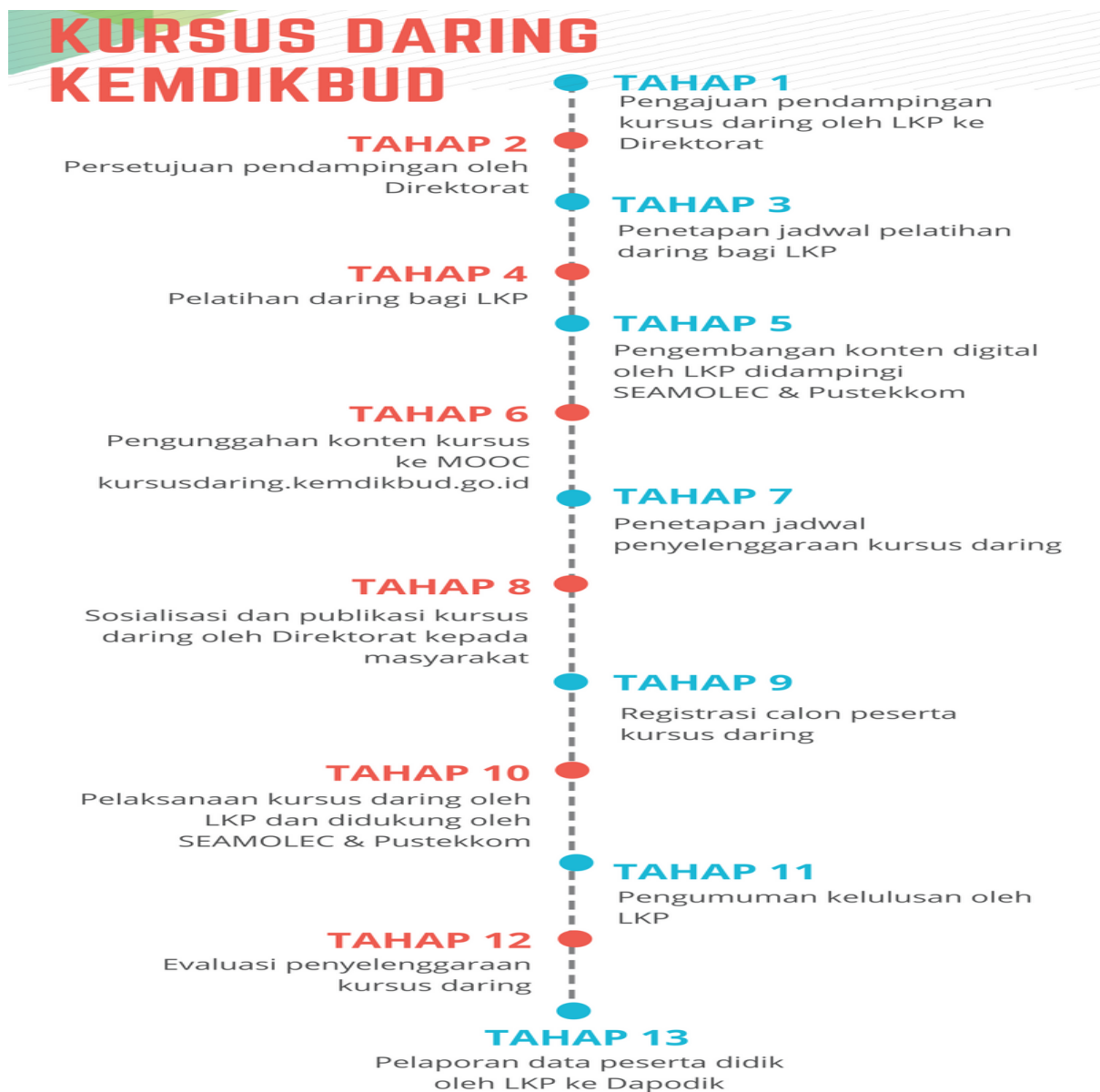
- a. Sertifikat ketuntasan diberikan kepada peserta kursus daring yang telah menyelesaikan kursus daring sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan LKP penyelenggara dalam bentuk sertifikat elektronik yang dapat diunduh di laman <http://daftarkursusdaring.kemdikbud.go.id>
- b. Peserta yang menginginkan sertifikat dengan stempel basah dapat melakukan permintaan langsung ke LKP penyelenggara.

5. Pembiayaan Kursus Daring

Pembiayaan kursus daring ditentukan dan diatur oleh masing-masing LKP, dan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Tidak membayar
- b. Berbayar sebagian, yaitu jenis kursus daring yang dikenakan biaya sebagian misalnya biaya sertifikat, dan/atau materi lanjutan.
- c. Berbayar, yaitu seluruh fasilitas proses pembelajaran daring dikenakan biaya.

6. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan
- Pengawasan dan evaluasi mencakup konten digital, proses penyelenggaraan, penilaian, dan sertifikasi.
 - Responden dari program pengawasan dan evaluasi yaitu peserta didik dan instruktur.
 - Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan bekerja sama dengan pihak terkait.



Gambar 3. Tahapan Pengajuan dan Penyelenggaraan Kursus Daring dengan Pendampingan



Gambar 4. Skema Pelaksanaan Kursus Daring dengan Pendampingan

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

A. Peran Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis penyelenggaraan kursus daring.
2. Menyosialisasikan layanan kursus daring kepada LKP, satuan pendidikan nonformal lainnya, dan semua pemangku kepentingan
3. Memfasilitasi LKP dan satuan pendidikan nonformal lainnya yang ingin menyelenggarakan kursus daring melalui <http://kursusdaring.kemdikbud.go.id>
4. Melakukan pembinaan kepada LKP dan satuan pendidikan nonformal lainnya yang menyelenggarakan kursus daring.
5. Melakukan pengawasan pelaksanaan kursus daring bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan organisasi mitra yang terkait.
6. Melaksanakan evaluasi untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kursus daring.
7. Menyediakan layanan bantuan melalui surel kursusdaring@kemdikbud.go.id

B. Pusat Pengembangan/Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas (PP/BP-PAUD dan Dikmas)

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas di provinsi, PP/BP-PAUD dan Dikmas membantu Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam:

1. Menyosialisasikan layanan kursus daring kepada LKP, satuan pendidikan nonformal lainnya dan semua pemangku kepentingan.
2. Melakukan pembinaan kepada LKP dan satuan pendidikan nonformal lainnya yang menyelenggarakan kursus daring.
3. Melaksanakan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kursus daring.

C. Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

1. Menerbitkan izin operasional kursus bagi LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang belum memilikinya, sebagai prasyarat untuk menyelenggarakan program kursus daring.
2. Melaksanakan pembinaan, evaluasi, dan pelaporan bekerja sama dengan PP/BP-PAUD dan Dikmas yang berdomisili di wilayahnya tentang penyelenggaraan kursus daring secara objektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
3. Menyosialisasikan dan mendorong masyarakat untuk mengikuti kursus daring.

D. Lembaga Penyelenggara

1. Menyiapkan konten digital dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian materi dengan standar kompetensi yang ingin dicapai;
 - b. tidak melanggar hak cipta;

- c. tidak menyinggung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), atau memuat ujaran kebencian dan berita bohong (*hoax*); dan
- d. menggunakan tata bahasa yang baik dan benar;
2. Menyiapkan instrumen penilaian hasil belajar yang meliputi:
 - a. kisi-kisi penilaian sesuai dengan SKL yang digunakan;
 - b. rubrik penilaian untuk penilaian teori, praktik, portofolio ataupun bentuk lain yang digunakan; dan
 - c. perangkat instrumen untuk penilaian diri.
3. Melaksanakan kursus daring sesuai dengan kalender akademik yang memuat informasi tentang:
 - a. pembukaan kelas daring dan registrasi peserta didik;
 - b. jadwal pembelajaran daring;
 - c. bahan ajar dan materi pendukung sesuai kebutuhan belajar peserta didik dan jenjang kompetensi yang akan dicapai;
 - d. pembelajaran praktik langsung jika diperlukan dan memungkinkan; dan
 - e. pelaksanaan ujian akhir/uji kompetensi;
4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kursus daring yang meliputi:
 - a. ketercapaian seluruh tahapan kegiatan kursus daring, konten digital, dan penilaian;
 - b. kemampuan instruktur dalam melaksanakan tugas pembelajaran daring;
 - c. keterpenuhan kebutuhan pembelajaran peserta kursus daring; dan
 - d. aplikasi daring, meliputi kecepatan akses dan kemudahan menemukan informasi;
5. Mengeluarkan sertifikat ketuntasan kepada peserta didik yang sudah memenuhi syarat untuk memperoleh sertifikat;
6. Memasukkan data peserta didik kursus daring ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
7. Melindungi data peserta didik
 Data peserta didik sepenuhnya merupakan milik lembaga penyelenggara kursus, namun demikian LKP tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan lainnya, misalnya untuk kepentingan promosi pada pihak ketiga atau dijual kepada *vendor* lain tanpa sepengetahuan peserta didik yang bersangkutan.
8. Tidak mengunggah konten digital yang dikembangkan dengan pendampingan di luar laman kursusdaring.kemdikbud.go.id

E. Penyedia Teknologi

1. SEAMOLEC
 - a. Mendampingi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam menyiapkan aplikasi kursusdaring.kemdikbud.go.id
 - b. Menyiapkan materi pembekalan tata kelola penyelenggaraan kursus daring, pemahaman konsep PJJ, pengembangan konten digital, dan mendampingi secara daring calon LKP penyelenggara kursus daring;
 - c. Bersama-sama Pustekkom menyediakan dan mengelola jadwal layanan konferensi video untuk pendampingan daring;
 - d. Membantu LKP penyelenggara kursus daring dalam menata konten digital dan alur pembelajaran (*learning path*) pada aplikasi kursusdaring.kemdikbud.go.id;

- e. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan Pustekkom untuk *back-up* konten digital pada kursusdaring.kemdikbud.go.id secara berkala;
 - f. Bersama-sama dengan Pustekkom menyiapkan *mirroring* terhadap konten-konten kursus digital yang ada di kursusdaring.kemdikbud.go.id;
 - g. Membantu membuat poster digital informasi penyelenggaraan kursus daring dari LKP.
2. Pustekkom
- a. Menyediakan aplikasi dan server pendaftaran kursus daring melalui laman <http://daftarkursusdaring.kemdikbud.go.id>
 - b. Menyediakan ruang konferensi video khusus di <http://vicon.kemdikbud.go.id>
 - c. Mendampingi tutorial penggunaan konferensi video melalui <http://vicon.kemdikbud.go.id>
 - d. Membuat pelatihan pengambilan gambar dan video untuk instruktur LKP.
3. Penyedia Teknologi Mandiri
- Peran dan tanggung jawab LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya sebagai penyelenggara kursus daring sekaligus penyedia teknologi mandiri adalah:
- a. Menyediakan aplikasi teknologi untuk memuat berbagai jenis konten pembelajaran daring;
 - b. Memastikan bahwa teknologi yang digunakan handal dan aman terhadap berbagai gangguan yang mungkin dapat membahayakan aplikasi;
 - c. Menyimpan kerahasiaan informasi data pengguna, baik data LKP maupun data peserta didik;
 - d. Memenuhi standar dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai penyedia Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 - e. Memfasilitasi pengembangan bahan pembelajaran daring;
 - f. Bekerja sama dengan LKP untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran kursus daring;
 - g. Melaporkan data lembaga kursus dan peserta didik kepada Pemerintah melalui Kemendikbud sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - h. Memastikan konten yang ditampilkan oleh aplikasi sesuai dengan standar, peraturan dan norma yang berlaku;
 - i. Membantu penjangkaran, perekrutan dan manajemen data peserta didik;
 - j. Membantu proses marketing dan publikasi program kursus.
4. Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM)
- Membantu penyebaran informasi dan publikasi tentang penyelenggaraan kursus daring.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk teknis penyelenggaraan kursus daring merupakan panduan bagi LKP dan satuan pendidikan nonformal lainnya dalam menyelenggarakan kursus daring.

Apabila ada hal yang belum jelas dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan nomor telepon 021-5725041, 57854236, atau dapat juga mengirimkan surel ke kursusdaring@kemdikbud.go.id.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Lampiran-Lampiran

1. Contoh Surat Pengajuan Penyelenggaraan Kursus Daring dengan Pendampingan
2. Data Legalitas dan Teknis LKP
3. Contoh Format Silabus Pembelajaran Digital

Lampiran 1 - **Contoh** Surat Pengajuan Penyelenggaraan Kursus Daring dengan Pendampingan

KOP SURAT LEMBAGA

Nomor : 2018
Lampiran : ...
Perihal : Permohonan menyelenggarakan kursus daring
dengan pendampingan

Yth. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemendikbud
Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka penyelenggaraan kursus dalam jaringan (daring), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	...
Jabatan	:	...
Nama Lembaga	:	LKP
Alamat Lembaga	:	...
Jenis keterampilan	:	...

mengajukan permohonan untuk mendapatkan pendampingan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam penyelenggaraan kursus daring di lembaga kami.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Isian data legalitas dan teknis LKP
2. Dokumen lainnya

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian Bapak Direktur kami sampaikan terima kasih.

Pimpinan LKP

tanda tangan

Nama jelas, tanda tangan & stempel

Lampiran 2 - Data Legalitas dan Teknis LKP

A. Data Legalitas LKP

No	Data	Uraian
1	Nama LKP	...
2	NPSN/NILEK	...
3	Status Akreditasi	a. Lembaga, berlaku s.d. b. Program: -, berlaku s.d. -, berlaku s.d. - dst.
4	Izin operasional yang masih berlaku	No., s.d. tgl

B. Data Teknis

No	Data	Uraian												
1	Jenis Keterampilan yang diusulkan untuk diselenggarakan secara daring	...												
2	Judul Kursus yang diusulkan untuk diselenggarakan secara daring	...												
3	Pendukung Kursus Daring													
	a. Jumlah Pendidik	... orang												
	<table> <tr> <th>No</th><th>Nama Pendidik</th><th>Kompetensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr> <td>2</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr> <td>Dst</td><td></td><td></td></tr> </table>		No	Nama Pendidik	Kompetensi	1	...	...	2	...	...	Dst		
No	Nama Pendidik	Kompetensi												
1	...	...												
2	...	...												
Dst														
	b. Jumlah Tenaga Kependidikan	... orang												
	<table> <tr> <th>No</th><th>Nama Tenaga Kependidikan</th><th>Kompetensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr> <td>2</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr> <td>Dst</td><td></td><td></td></tr> </table>		No	Nama Tenaga Kependidikan	Kompetensi	1	...	...	2	...	...	Dst		
No	Nama Tenaga Kependidikan	Kompetensi												
1	...	...												
2	...	...												
Dst														
	c. Sarana yang Dimiliki													
	<table> <tr> <th>No</th><th>Nama Sarana</th><th>Uraian/Spesifikasi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr> <td>2</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr> <td>Dst</td><td></td><td></td></tr> </table>		No	Nama Sarana	Uraian/Spesifikasi	1	...	...	2	...	...	Dst		
No	Nama Sarana	Uraian/Spesifikasi												
1	...	...												
2	...	...												
Dst														
	d. Prasarana yang Dimiliki													
	<table> <tr> <th>No</th><th>Prasarana</th><th>Uraian/Spesifikasi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr> <td>2</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr> <td>Dst</td><td></td><td></td></tr> </table>		No	Prasarana	Uraian/Spesifikasi	1	...	...	2	...	...	Dst		
No	Prasarana	Uraian/Spesifikasi												
1	...	...												
2	...	...												
Dst														
	e. Perangkat Pembelajaran													

No	Data	Uraian
No	Perangkat Pembelajaran	Uraian/Spesifikasi (ceklist yang sesuai)
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	☐ Memiliki dan menjadi acuan ☐ Memiliki tapi tidak menjadi acuan ☐ Tidak memiliki dan tidak menjadi acuan
2	Kurikulum	☐ Disusun berdasarkan SKL ☐ Disusun sesuai kebutuhan LKP/modifikasi ☐ Disusun sesuai kebutuhan DUDI/user
2	Silabus	☐ Disusun berdasarkan kurikulum ☐ Disusun tapi tidak mengacu kurikulum
3	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	☐ Disusun berdasarkan silabus ☐ Disusun tapi tidak mengacu silabus
4	Instrumen penilaian: a. Pedoman Penilaian (ruang lingkup penilaian, teknik penilaian, standar kelulusan, dan rubrik penilaian) b. Instrumen Penilaian (soal dan kunci jawaban)	☐ Lengkap ☐ Tidak lengkap
5	Modul bahan ajar (tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman materi, latihan, pembahasan, tes formatif, kunci jawaban, rubrik penilaian, daftar pustaka)	☐ Lengkap ☐ Tidak lengkap

Lampiran 3 - **Contoh** Silabus Pembelajaran Digital

Judul	:	Basic 1 – Pengguntingan Dasar Rambut Panjang dengan Teknik “Blunt Cut”
Deskripsi	:	Pelatihan menggunting dengan teknik Blunt Cut Dasar 1 menjelaskan perlengkapan menggunting dan cara menggunakannya, pembagian belahan rambut, dan proses menggunting rambut dengan teknik blunt cut (guntingan sama panjang)
Audiens	:	Masyarakat umum belum pernah/belum bisa menggunting rambut.
Kompetensi Inti	:	Pada akhir pelatihan guntingan dasar 1 dalam jaringan (daring) peserta dapat menggunting rambut panjang untuk mencapai ukuran panjang rambut yang sama dan dilakukan selapis demi selapis.
Indikator	:	1. Peserta mampu melakukan persiapan kerja meliputi penyiapan area kerja, alat, bahan, dan kosmetika pengguntingan. 2. Peserta mampu memegang alat gunting, posisi tubuh, dan posisi manekin saat proses pengguntingan berlangsung. 3. Peserta mampu melakukan proses pengguntingan Dasar 1 dengan teknik Blunt Cut (guntingan sama panjang).
Durasi	:	Dua minggu
Syarat Mengikuti Pelatihan	:	1. Pendidikan minimum SMP sederajat. 2. Mempersiapkan peralatan: boneka manekin/model berambut panjang, gunting, keep, sisir, jepit, botol semprotan, handuk, penutup leher
Penilaian	:	1. Keaktifan dalam sesi diskusi melalui <i>vicon</i>: 30% 2. Hasil karya (video) di boneka manekin dan model/orang: 70%. 3. Syarat ketuntasan mengikuti pelatihan daring dengan bobot penilaian minimal 80.

No.	Topik	Indikator Pencapaian	Sumber Belajar			Penilaian		Durasi (hari)	Kegiatan Pelatihan	
			Bahan Bacaan	Presentasi	Video	Kuis	Tugas		Sinkronus (Sesi Vicon)	Asinkronus (MOOC)
0	Pra-pelatihan	Peserta mampu menggunakan aplikasi Webex sebagai media dalam sesi video conference			Video Pembukaan				1. Penjelasan cara penggunaan Webex 2. Penjelasan tata tertib pelaksanaan video conference 3. Penjelasan jadwal video conference 4. Praktek menggunakan Webex	
1	Persiapan	Peserta mampu melakukan persiapan kerja meliputi penyiapan area kerja, alat, bahan, dan kosmetika pengguntingan.	Modul Basic 1: Sub Pokok Persiapan Alat Kerja		Video berisi: Penjelasan tentang macam-macam alat kerja dan kosmetik.					
2	Perencanaan	1. Peserta mampu merencanakan desain guntingan blunt cut. 2. Peserta mampu menentukan alat gunting dengan benar. 3. Peserta mampu mengusahakan posisi manekin/model dengan penuh perhatian selama proses pengguntingan.	Modul Basic 1: Sub Pokok Perencanaan Kerja		Video berisi: 1. Penjelasan cara memegang gunting yang benar. 2. Menjelaskan posisi berdiri saat menggunting. 3. Mengatur posisi kepala manikin. 4. Penjelasan					

No.	Topik	Indikator Pencapaian	Sumber Belajar			Penilaian		Durasi (hari)	Kegiatan Pelatihan	
			Bahan Bacaan	Presentasi	Video	Kuis	Tugas		Sinkronus (Sesi Vicon)	Asinkronus (MOOC)
		4. Peserta mampu memegang gunting dan sisir dengan benar. 5. Peserta mampu berdiri posisi tubuh dengan benar. 6. Peserta mampu mengatur posisi kepala manekin/model sebelum pengguntingan rambut dimulai.			rencana desain guntingan.					
3	Tahapan menggunting Blunt Cut (long hair)	1. Peserta mampu memparting dan membloking area rambut yang akan digunting dengan 5 bagian. 2. Peserta mampu menggunting rambut secara lurus sama panjang dengan teknik pengangkatan 0' (nol derajat) atau searah jarum jam 6 (tanpa pengangkatan) selapis demi selapis secara tepat. 3. Peserta mampu mencek dan merapikan hasil pengguntingan sesuai desain Blunt	Modul Basic 1: Sub Pokok Tahapan Menggunting Blunt Cut		Video berisi: 1. Penjelasan cara memparting dan bloking area rambut. 2. Penjelasan menggunting rambut secara lurus sama panjang dengan teknik pengangkatan 0' dengan manekin/boneka. 3. Penjelasan menggunting rambut secara lurus sama panjang dengan teknik		1. Video praktek mandiri diboneka manekin. 2. Video praktek mandiri pada model/orang.			

No.	Topik	Indikator Pencapaian	Sumber Belajar			Penilaian		Durasi (hari)	Kegiatan Pelatihan	
			Bahan Bacaan	Presentasi	Video	Kuis	Tugas		Sinkronus (Sesi Vicon)	Asinkronus (MOOC)
		Cut. 4. Peserta mampu mengkonsultasikan hasil akhir kepada model untuk mendapat kepuasan (apabila model bukan boneka manekin). 5. Peserta mampu menyesuaikan dengan standar kompetensi usaha salon DU/DI.			pengangkatan 0' dengan media model/manusia. 4. Penjelasan standar waktu kerja penggguntingan Blunt Cut pada DU/DI.					

Daftar Singkatan

APJII	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
BKLM	Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Daring	Dalam Jaringan
Dapodik	Data Pokok Pendidikan
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Ditbinsuslat	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
IT	Information and Technology/Teknologi dan Informasi
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
LKP	Lembaga Kursus dan Pelatihan
MOOC	Massive Open Online Course
NPSN	Nomor Pokok Satuan pendidikan Nasional
PC	Personal Computer
PJJ	Pembelajaran Jarak Jauh
PP/BP-PAUD dan Dikmas	Pusat Pengembangan/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Pustekkom	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
RPP	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
SARA	Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
SDM	Sumber Daya Manusia
SEAMOLEC	Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre
SKL	Standar Kompetensi Lulusan
Surel	Surat elektronik (e-mail)
Vicon	Video Conference/Konferensi Video